



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VI/2022

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih di Kota Tangerang dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (*Standard Operational Procedure/SOP*) kegiatan pencocokan terbatas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Prosedur Standar Operasional Kegiatan Pencocokan Terbatas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Prosedur Standar Operasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Rahmat Setiawan Tonidaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-
Kot/VI/2022
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VI/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam pelaksanaan kegiatan pencocokan terbatas;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pencocokan terbatas, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Kota Tangerang


Pada Tanggal 20 Juni 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**







Ttd.

FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN

NIP. 198110132009021003

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG</p>	Nomor SOP	: 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VI/2022
	Tanggal Pengesahan	: 20 Juni 2022
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG</p> <p>Ttd.</p> <p>FANDU DWIADMA OKTAVIRAWAN NIP. 198110132009021003</p>
	Nama SOP	Pencocokan Terbatas Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1 Memiliki kemampuan administrasi data pemilih;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	3 Memiliki kemampuan dalam memperbaiki data pemilih.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kota Tangerang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas; 2. Tanda pengenal; 3. Daftar Pemilih Hasil PDPB; 4. Formulir pemilih meninggal; 5. Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
2.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Tangerang;	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

A. Diagram Kegiatan Pencocokan Terbatas di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	KEPALA SUBBAGIAN	PELAKSANA TUGAS	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Penerbitan Surat Tugas Kegiatan Pencocokan Terbatas				Jadwal dan Daftar Pelaksana	Surat Tugas
2	Surat Tugas diterima oleh masing-masing Subbagian dan diteruskan kepada pelaksana tugas.					
3	Pelaksana Tugas melakukan kegiatan pencocokan terbatas di masing-masing wilayah RT/RW yang telah ditentukan dalam Surat Tugas.				Data Pemilih hasil PDPB	Data Pemilih hasil kegiatan
4	Pelaksana Tugas membuat laporan hasil kegiatan pencocokan terbatas yang telah dilakukan.				Formulir kegiatan	Laporan Kegiatan
5	Laporan hasil kegiatan di serahkan ke Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk diolah serta dilakukan pembaharuan data pemilih.				Formulir dan laporan hasil kegiatan	Update Data Pemilih

B. STANDAR TAHAPAN KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

1. Pencocokan Terbatas Secara umum

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
- b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Mencoret pemilih yang belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- k. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas Kependudukan;
- l. Menghimbau/menginformasikan kepada pemilih untuk mengecek data pemilih pada website: <http://lindungihakmu.kpu.go.id> atau pada aplikasi lindungi hakmu pada gadget yang dimiliki serta ke Aplikasi Data Sistem Data KPU Kota Tangerang (Sitangkot).

2. Pencocokan Terbatas Pemadanan Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 KPU Dengan Kemendagri RI

- a. Mendatangi Ketua RT sesuai tujuan dan mencocokkan data warga dengan Ketua RT;
- b. Mendatangi Kediaman subjek dengan diantar ketua RT setempat;
- c. Mencocokkan elemen data antara KTP asli dengan rekap data yang tersedia pada KPU;

- d. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
- e. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
- f. Melakukan validitas data ganda dilapangan dengan memberi keterangan pada kolom ganda;
- g. Memverifikasi elemen data tidak padan dilapangan dengan rekap data sandingan;
- h. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- i. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Mencoret pemilih yang belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- k. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- l. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- m. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- n. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas Kependudukan;
- o. Menginformasikan kepada pemilih untuk mengecek data pemilih pada website: <http://lindungihakmu.kpu.go.id> atau pada aplikasi lindungi hakmu pada gadget yang dimiliki.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Rahmat Setiawan Tonidaya

